



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/110 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DANA PEMBANGUNAN  
DESA/KELURAHAN (DPD/K) KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001

---

BUPATI NGANJUK,

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kelancaran penggunaan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) di Kabupaten Nganjuk perlu diadakan pembinaan dalam pengendalian, pengarahan koordinasi dan sinkronisasi Dana Pembangunan Desa /Kelurahan (DPD/K) ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a diatas maka perlu membentuk Tim Pembina Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
  4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 18 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Dana Pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengarahkan penggunaan dan pelaksanaan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah ;
  - Mengkoordinasikan dan mensinkronkan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan dengan Pembangunan Sektoral Regional serta dana lainnya baik yang dilaksanakan oleh Instansi vertikal maupun Dinas Daerah dengan cara memadukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan tindak lanjut ;
  - Melakukan pembinaan administrasi keuangan ;
  - Menunjuk pembantu pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan ;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Biaya Operasional Pembinaan Dana Pembangunan Desa/ Kelurahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 19-3-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah - Kabupaten Nganjuk ;
- Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk ;
  - Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  - Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk ;
  - Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
  - Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan ;
  - Sdr. Para Anggota Tim Pembina yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR : 188/100/K/426.101.02/2001  
 TANGGAL : 19-3-2001

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DANA PEMBANGUNAN DESA  
 /KELURAHAN KABUPATEN NGANJUK.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina I	Bupati Nganjuk	
2.	Pembina II	Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Koordinator I	Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk	
	Koordinator II	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk	
	Koordinator III	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk	
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk	
6.	Anggota	<p>a. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>b. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk.</p> <p>c. Kepala Seksi Bantuan Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>d. Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>e. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>f. 2 (dua) orang staf Kepala Seksi Bantuan Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa pada Kantor Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk.</p>	

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO, R. M.Si